

7 SEPTEMBER 2009	LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2009	SERIE NOMOR 15
------------------	---	-------------------

SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 15 TAHUN 2009
TENTANG
PELARANGAN PELACURAN
DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JOMBANG,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka mencegah adanya pelacuran atau praktek tuna susila yang menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan serta menimbulkan keresahan masyarakat dengan berbagai bentuk dan alasan yang didalamnya ditemukan penyimpangan dan pelanggaran kekerasan secara fisik, psikis, seksual dan ekonomi.
- b. bahwa pelacuran atau praktek tuna susila di lokalisasi dan dimanapun harus dilarang karena bertentangan dengan norma agama, hukum dan sosial, maka diperlukan adanya larangan terhadap pelacuran atau praktek tuna susila.
- c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu mengatur ketentuan mengenai Pelarangan Pelacuran dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2137) ;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG

dan

BUPATI JOMBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TENTANG PELARANGAN PELACURAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.
3. Bupati adalah Bupati Jombang.
4. Pelacur atau tuna susila adalah seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama atau lawan jenisnya diluar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan berupa uang, materi atau jasa.
5. Lokalisasi adalah tempat berpraktek pelacur atau tuna susila didalam wisma atau diluar wisma.
6. Mucikari adalah pemilik wisma atau induk semang bagi pelacur atau tuna susila.
7. Pelacuran adalah perbuatan berhubungan kelamin/seksual yang dilakukan oleh seseorang atau lebih dengan pelacur di luar perkawinan.
8. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.
9. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

10. Pokja Pembinaan Pelacur dan Pemberantasan Pelacuran adalah kelompok kerja yang bertujuan untuk melakukan kajian, usulan program penyadaran dan pembinaan pelacur dan pihak-pihak yang terkait dalam pelacuran.

BAB II KETENTUAN LARANGAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan pelacuran.
- (2) Setiap orang dilarang membujuk atau memaksa orang lain baik dengan cara perkataan, isyarat tanda atau cara lain sehingga tertarik untuk melakukan pelacuran.
- (3) Setiap orang baik sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dilarang mendirikan dan/atau mengusahakan atau menyediakan tempat dan/atau orang untuk melakukan pelacuran.
- (4) Setiap orang dilarang bermesraan, berpelukan dan/atau berciuman yang mengarah pada hubungan kelamin baik ditempat umum maupun tempat-tempat yang dapat dilihat oleh umum.

BAB III PENERTIBAN PELACURAN

Pasal 3

- (1) Bupati berwenang menutup tempat-tempat yang digunakan sebagai tempat pelacuran.
- (2) Wewenang Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada SKPD yang membidangi.
- (3) Penutupan tempat pelacuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui tahapan:
 - a. Tahapan Sosialisasi:
 - 1). Melakukan pendataan para pelacur/tuna susila dan mucikari;
 - 2). Melakukan sosialisasi kepada para pelacur/tuna susila dan mucikari tentang pelarangan, pendidikan ketrampilan, pemulangan dan akhirnya penutupan praktek pelacur.
 - 3). Melakukan kegiatan pencegahan ditempat-tempat yang strategis melalui:
 - a). Pemasangan pengumuman tentang rencana penutupan lokalisasi;
 - b). Penyebaran leaflet, stiker dan pemasangan spanduk;
 - c). Publikasi melalui media cetak dan elektronik.
 - 4). Membuat dan melaksanakan penandatanganan perjanjian dengan para pelacur/tuna susila dan mucikari.
 - b. Penutupan lokalisasi dan lahan tempat praktek pelacuran supaya segera digunakan peruntukannya sehingga mereka tidak mudah untuk kembali.

c. Tahapan pemantauan, pengawasan dan razia:

- 1). Persiapan terhadap razia di lokalisasi dan ditempat-tempat umum;
- 2). Hasil razia yaitu para pelacur dapat disalurkan ke panti dan dikembalikan ke daerah asal.

BAB IV PEMBINAAN

Pasal 4

- (1) Bupati berkewajiban melakukan pembinaan mental, spiritual, kesusilaan dan ketrampilan serta mendorong terhadap perluasan lapangan pekerjaan kepada pelacur yang terjaring razia dan/atau yang telah selesai menjalani proses hukum.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Bupati dapat membentuk Pokja Pembinaan Pelacur dan Pemberantasan Pelacuran dengan melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan instansi terkait.
- (3) Pembentukan Pokja Pembinaan Pelacur dan Pemberantasan Pelacuran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

BAB V PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 5

- (1) Setiap orang berhak untuk melaporkan kepada petugas atau pejabat yang berwenang apabila ia mengetahui secara langsung atau menduga kuat sedang berlangsungnya kegiatan pelacuran.
- (2) Petugas atau Pejabat yang berwenang setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib menindaklanjuti serta memberikan perlindungan kepada pelapor.

BAB VI KETENTUAN PIDANA

Pasal 6

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

BAB VII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 7

- (1) Selain penyidik POLRI, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam melakukan penyidikan Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) berkoordinasi dengan penyidik POLRI.
- (3) Wewenang Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, adalah:
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), menghadapkan terdakwa ke sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka :

- a) Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Djombang tanggal 4 Djuli 1953 tentang Rumah Pelatjuran beserta segala perubahannya;
 - b) Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Djombang tanggal 4 Djuli 1953 tentang Mentjegah Pelatjuran di Djalan beserta segala perubahannya;
- Dinyatakan dicabut.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 19 Juni 2009

BUPATI JOMBANG,

ttd.

S U Y A N T O

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 7 September 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
J O M B A N G,

ttd.

M. MUNIF KUSNAN, SH, M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP. 195304121979031015

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2009 NOMOR 15/E

Salinan sesuai aslinya
a.n Sekretaris Daerah
Asisten Administrasi Umum

Drs. Ec. I NYOMAN SWARDANA M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19590820 198603 1 011

Filename: Perda Nomor 15 Tahun 2009 pelarangan pelacuran.doc
Directory: E:\JDIH\PERDA\perda 2009
Template: C:\Documents and Settings\Administrator\Application
Data\Microsoft\Templates\Normal.dotm
Title: PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Subject:
Author: JonMMx 2000
Keywords:
Comments:
Creation Date: 6/23/2009 2:55:00 PM
Change Number: 81
Last Saved On: 12/4/2009 1:10:00 PM
Last Saved By: Windows XP Professional
Total Editing Time: 0 Minutes
Last Printed On: 7/28/2010 12:03:00 PM
As of Last Complete Printing
Number of Pages: 6
Number of Words: 1.484 (approx.)
Number of Characters: 8.465 (approx.)